

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR : ~~Kep.4499~~ /LK/2000

TENTANG

JENIS, PENILAIAN DAN PEMBATAHAN INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN SISTEM SYARIAH

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31B Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.017/2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai jenis, penilaian dan pembatasan investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah dalam suatu keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.017/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1254/KMK.01/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

---

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**    **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN  
TENTANG INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN SISTEM SYARIAH.**

**Pasal 1**

Jenis investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah terdiri dari:

- a. Deposito dan sertifikat deposito Syariah;
- b. Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia;
- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek;
- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah;
- f. Unit penyertaan reksadana syariah;
- g. Penyertaan langsung syariah;
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi;
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan);
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil)
- k. Pinjaman polis.

**Pasal 2**

Penilaian atas jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal;
- b. Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia, berdasarkan nilai nominal;
- c. Saham dan obligasi yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
- d. Unit penyertaan reksadana syariah, berdasarkan nilai aktiva bersih;
- e. Sertifikat deposito dan surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah, berdasarkan nilai nominal;
- f. Penyertaan langsung syariah, berdasarkan nilai ekuitas;
- g. Bangunan, atau tanah dengan bangunan untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

---

- h. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan) berdasarkan nilai sisa pinjaman;
- i. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil) berdasarkan nilai sisa pinjaman;
- j. Pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman.

**Pasal 3**

Pembatasan investasi pada jenis-jenis investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Investasi dalam bentuk deposito pada setiap Bank Perkreditan Rakyat Syariah, tidak melebihi 1% (satu per seratus) dari jumlah investasi;
- b. Investasi dalam bentuk saham yang terdaftar di bursa efek Indonesia untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
- c. Investasi dalam bentuk obligasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
- d. Investasi dalam bentuk saham yang terdaftar di bursa efek di luar negeri, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
- e. Investasi dalam bentuk obligasi yang terdaftar di bursa efek di luar negeri, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
- f. Investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
- g. Investasi dalam bentuk penyertaan langsung syariah, seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
- h. Investasi dalam bentuk bangunan atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
- i. Investasi dalam bentuk kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah seluruhnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

---

seratus ) dari jumlah investasi, dan masing-masing unit tidak melebihi 1% (satu per seratus) dari jumlah investasi;

3. Investasi dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah seluruhnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi dengan ketentuan besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh per seratus) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

**Pasal 4**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 September 2000

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

